

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Sebelum membahas tentang pengertian pernikahan dini, maka terlebih dahulu harus diketahui batasan usia dini. Mendefinisikan usia dini memang tidak mudah karena kalau kita lihat sampai saat ini belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batasan yang pasti mengenai usia dini, karena menurut mereka hal ini tergantung pada keadaan masyarakat dimana usia dini ditinjau.¹²

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

¹² Salihun A. Nasir, *Peran Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 69.

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur’an dalam arti kawin, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِىٰ لَا يَكُونَ عَلَىٰ
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allah Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad, adanya dua kemungkinan arti ini oleh kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.¹³

Pernikahan merupakan cara untuk melangsungkan regenerasi, kelangsungan dinamika kehidupan yang dibenarkan dan suatu cara yang paling mulia menurut Allah SWT. Tanpa pernikahan, maka garis keturunan akan kabur dan perilaku aborsi semakin meningkat. Dalam kehidupan berat yang sudah melegalkan free sex masih memandang betapa pentingnya arti suatu pernikahan itu, sebab mereka masih bingung dan tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan garis keturunan tersebut tanpa adanya ikatan pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka akan berhubungan agar mendapat keturunan sebagai proses regenerasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera yang mendapat ridha dari Allah swt.¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 35-36.

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2006), 1

Masa remaja merupakan periode perubahan yang sangat baik dalam perubahan fisiknya maupun perubahan sikap dan perilaku. Ada empat perubahan yang bersifat universal selama masa remaja yaitu:

1. Meningkatkan emosi, intensitasnya tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi, perubahan emosi ini hanya terjadi pada masa remaja awal.
2. Perubahan fisik, perubahan peran dan minat yang diharapkan oleh kelompok sosial menimbulkan masalah-masalah baru sehingga selama masa ini remaja merasa ditimbuni masalah.
3. Dengan berubahnya minat dan perilaku, maka nilai-nilai juga berubah. Apa yang dianggap penting dan bernilai pada masa kanak-kanak sekarang ini tidak lagi. Kalau pada masa kanak-kanak kuantitas dipentingkan sekarang segi kualitas yang diutamakan.
4. Sebagian besar remaja bersikap ambivalensi terhadap setiap perubahan. Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.¹⁵

Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga

¹⁵ M. Alifus Sabri, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), 25-26.

penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 17-20 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walau dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dini maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Hal-hal yang diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan. Kesiapan yang dimaksud adalah fisik, mental, materi, atau lainnya.
- b. Memiliki kematangan emosi, maksudnya adalah kemanusiaannya untuk menyesuaikan diri, menempatkan diri, dan menghadapi segala macam kondisi dengan satu cara dimana kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat itu.¹⁶
- c. Lebih dari sekedar cinta, maksudnya tidak hanya didasari cinta ataupun keterikatan pada fisik dan dorongan seksual saja tetapi harus didasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada

¹⁶ Muhammad Qorni, *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah*, (Jakarta:Mustaqim, 2002), 112.

hubungan perzinaan hanya ingin mengikuti sunnah Nabi dan mengharap ridha Allah SWT.

- d. Mempunyai bekal ilmu
- e. Kemampuan memenuhi tanggung jawab
- f. Kesiapan menerima anak

2. Hukum Pernikahan

Disunnahkan untuk menikah bagi laki-laki yang memiliki syahwat (yang tinggi) namun tidak khawatir terjerumus kepada perzinahan. Bagi mereka yang khawatir akan terjerumus kepada perzinahan, maka hukum menikah baginya adalah wajib. Dibolehkan menikah bagi orang yang tidak memiliki syahwat seperti orang yang impoten dan sudah tua. Sebaliknya diharamkan menikah di daerah peperangan kecuali karena darurat.¹⁷

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti *ke-baligh-an* seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya

¹⁷ Shalih Bin GhanimAs-Sadlan, Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam*, (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera,2007), 185

tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.¹⁸

Hukum menikah bermacam-macam sesuai dengan kondisi orang yang bersangkutan. Adapun hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Menikah menjadi wajib hukumnya bagi siapa saja yang sudah mampu untuk melakukan. Apalagi ia menyadari bahwa pernikahan akan menambah ketaqwaannya dan takut untuk terjerumus kedalam perzinaan.

Al-Qurtubi berkata seperti yang dikutip Sayid Sabiq bahwa Orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan menikah, maka tak ada perselisihan pendapat bahwa ia wajib menikah.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), 317-318.

لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

b. Sunnah

Adapun hukum menikah menjadi sunnah, apabila seseorang sudah mendesak nafsunya dan mampu untuk menikah, tetapi ia masih bisa menahan dirinya dari berbuat zina. Dalam hal ini biasanya orang tersebut disarankan banyak berpuasa.

Rasulullah Saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ

أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barangsiapa yang belum

mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pernikahan dianggap sunnah untuk dilakukan jika:

1. Seseorang yang mencapai kedewasaan jasmani dan rohani
2. Sudah wajar dan terdorong hatinya untuk menikah
3. Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi
4. Memiliki badan yang sehat
5. Merasa aman dari kekejian yang diharamkan Allah SWT.
6. Tidak takut akan berbuat buruk terhadap wanita yang dinikahi

c. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang dinilai tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Misalnya karena menderita penyakit lemah syahwat (impoten) dan tidak mampu memberikan belanja untuk istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya misalnya karena tersebut kaya dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat.

d. Haram

Menikah bisa menjadi haram hukumnya, yaitu bagi seorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada si istri serta nafsunya pun tidak mendesak.

Selain itu ada faktor lain dimana sebuah pernikahan bisa menjadi haram hukumnya. Berikut ini adalah contohnya :

1. Menurut Ibnu Wazir Al-Yamani, *“Seorang muslim tidak boleh menikahi wanita majusi, dan tidak boleh menikahi wanita penyembah patung juga tidak boleh menikahi wanita musyrik*

lainnya, yang mana wanita itu tidak mempunyai kitab suci yang diturunkan dari langit, baik wanita merdeka ataupun wanita budak belian.”

2. Para ulama telah bersepakat bahwa wanita yang menyusui mempunyai kedudukan seorang ibu, maka sebagai akibatnya adalah bahwa seorang anak yang disusui tersebut haram dinikahi karena sama saja dengan menikahi ibunya sendiri.
3. Diharamkan menikahi ibu mertua, anak tiri perempuan dari istri yang telah dicampuri, menantu perempuan serta wanita keturunannya.
4. Diharamkan menikahi saudara satu susuan, orang yang disusui oleh wanita yang menyusuinya,
5. Tidak boleh menikahi saudara perempuan ibu atau bapak istrinya dan juga tidak boleh menikahi anak-anak perempuan dari saudara-saudara istrinya. Seluruh point mengenai siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi adalah seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..”

e. Mubah

Mubah artinya boleh. Perkawinan ber hukum mubah bagi seseorang yang mempunyai harta akan tetapi kalau ia tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina, dan andai kata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istrinya.¹⁹

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut, apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan

¹⁹ Musthafa Kamal Pasha, Chalil, wahardjani, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), 260

juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa toh agama Islam sendiri tidak melarang.

Pernikahan dini yaitu pernikahan dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah. Sabda Nabi Muhammad :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Dasar-Dasar dan Tujuan Pernikahan

Dasar perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memberikan landasan dasar perkawinan serta mengatur tata hubungan suami istri . di antara sekian banyak ayat-ayat tersebut antara lain:²⁰

a. Surat An- Nisa' ayat 1 menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

²⁰ Musthafa Kamal Pasha, Chalil, wahardjani, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009),257

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”

b. Surat Ar-Ruum ayat 21 menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Istri adalah pangkal ketentraman suami. Ia adalah ladang baginya, pendamping hidupnya, pendidik rumah tangganya, ibu bagi anak-anaknya, tempat untuk mencurahkan hatinya, juga tempat menuai kebahagiaan dan kesuksesan.

c. Rasulullah Saw menegaskan :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ
مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ
بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ
فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Nikah termasuk dari Sunnah-Sunnahku, barangsiapa tidak melaksanakan Sunnahku, maka tidak termasuk golonganmu. Menikahlah kalian, sesungguhnya aku memperbanyak umatku dengan kalian. Barangsiapa telah memiliki kemampuan maka menikahlah, dan barangsiapa belum memilikinya, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah benteng baginya”.

d. Dalam sebuah hadits riwayat al-baihaqi Rasulullah Saw menyatakan:

“Apabila seorang telah melaksanakan perkawinan, berarti ia telah melaksanakan separuh dari agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), oleh karena itu berhati-hatilah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada paruh yang masih tertinggal”

Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seorang istri laksana ladang yang disiapkan untuk ditanami benih, sedangkan suaminya laksana petani yang menanam benih dengan cara yang dipilihnya. Al-Qur’an mengibaratkan wanita sebagai ladang untuk menggambarkan peran pentingnya dalam bangunan keluarga. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya:

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Adapun tujuan dari pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Melestarikan Keturunan

Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mengembangkan jenis keturunan. Bahkan perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembangbiakkan serta mempertahankan keturunan.

b. Memelihara Nasab

Anak-anak yang dilahirkan melalui jalan perkawinan yang sah akan merasa bangga, sebab mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat siapa dirinya sebenarnya. Ditinjau dari psikologis maupun sosiologis perkawinan mempunyai makna tersendiri bagi seseorang, yakni dalam pengakuan sosial atas eksistensi atau status dirinya. Andainya jalan perkawinan tidak ditempuh tentu masyarakat akan diwarnai oleh anak-anak yang tidak mempunyai status maupun keturunan. Kalau sudah demikian, nilai-nilai moralitas yang mulia akan tercoreng dan tersebarlah benih-benih kehancuran serta peluang-peluang kejahatan.

c. Menyelamatkan Masyarakat dari Dekadensi Moral²¹

Perkawinan dapat menyelamatkan manusia dari ancaman dekadensi moral. Disamping itu dengan perkawinanlah masyarakat akan mampu mengamankan individu dari kejahatan sosial karena

²¹ Ibid, 13

akibat tabiat manusia dengan lawan jenis telah disalurkan melalui jalan perkawinan dan ikatan yang halal.

d. Sebagai Media Pembentukan Rumah Tangga Ideal dan Pendidikan Anak²²

Melalui jalan perkawinan ini akan timbul kerjasama antara suami dan istri dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal. Pendidikan anak dan beban-beban kehidupan akan ditangani oleh suami istri yang saling bekerjasama. Seorang istri bekerja sesuai dengan spesifikasi kewanitaannya dan seorang suaminya pun bekerja harus bekerja sesuai dengan spesifikasi kelaki-lakannya.

e. Membebaskan Masyarakat dari Berbagai Penyakit

Dengan perkawinan manusia akan merasa aman dan terbebas dari penyakit yang membinasakan, yang ditimbulkan dari perzinahan (prostitusi) dan bentuk-bentuk seks yang amoral.

f. Ketenangan Jiwa dan Spiritual²³

Pada tahap berikutnya akan muncul diantara suami dan istri hubungan kasih sayang dan ketentraman. Kondisi demikian jelas menunjukkan bahwa masing-masing hati merasa semakin tenang dan gembira. Masing-masing menunggu hari dengan penuh kemesraan dan kehangatan. Dari sini muncullah sikap optimisme pada tiap-tiap tugas yang diembannya serta tampak adanya tanggung jawab. Kesejahteraan keluarga pun tercermin dalam diri anak-anak serta seluruh keluarga.

²² Ibid, 14

²³ Ibid, 15

g. Menambahkan Kasih Sayang Orang Tua kepada Anak

Dengan perkawinan maka akan tumbuh kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya. Perhatian dan perasaannya menyala-nyala terhadap si jantung hati. Bagi mereka yang berakal tentu meyakini benar bahwa perasaan psikis tersebut mempunyai efek mendalam dan positif dalam proses pemeliharaan dan pendidikan anak yang juga merupakan kontrol sekaligus sebagai pembangkit mereka ke arah hidup mulia serta masa depan yang cerah

4. Keutamaan dan Hikmah Pernikahan

Di antara keutamaan untuk menikah adalah karena :

a. Perintah Allah Swt kepada Nabi dan Rasul

Pernikahan merupakan risalah yang diperintahkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw dan Nabi dan Rasul terdahulu. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا
كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ



“Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”

b. Merupakan sunnah Nabi

Sebagai umat nabi Muhammad Saw, kita sangat dianjurkan untuk mengikuti sunnah beliau. Dan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw adalah menikah. Ali bin Abi Thalib berkata, *“Nikahlah kalian, sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda, “Barangsiapa yang suka mengikuti sunnahku, sesungguhnya nikah itu sunnahku.”*

Di kesempatan lain Rasulullah Saw bersabda,

“Empat hal yang termasuk sunnah para rasul ialah memakai pacar, memakai parfum, siwak, dan nikah.”

c. Sarana yang di cintai Allah Swt

Rasulullah Saw bersabda :

“Tidak ada sesuatu lembaga yang dibangun dalam Islam yang lebih disukai oleh Allah Swt daripada lembaga pernikahan.”

d. Merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Swt

Menikah merupakan nikmat yang Allah Swt ciptakan untuk menunjukkan kuasa-Nya dan mendatangkan rizki berupa kasih sayang kepada siapapun yang melakukannya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

e. Untuk memudahkan rizki

Yang menakjubkan adalah ternyata menikah merupakan sarana untuk memperoleh rizki. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

Di ayat lain Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

f. Dibanggakan Rasulullah saw di hari kiamat kelak

Bukan membujang yang dibanggakan Rasulullah Saw, melainkan memiliki pasangan hidup dan jumlah keturunan yang kita miliki. Rasulullah Saw bersabda :

“Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan bisa melahirkan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian terhadap umat-umat yang lain pada hari kiamat kelak.”

g. Untuk memperoleh keturunan (anak) yang dapat memberikan do'a seumur hidup

Apabila kita menikah dan kemudian dikaruniai seorang keturunan (anak), maka ketika anak tersebut sepanjang usianya berdo'a kepada Allah Swt buat keberkahan kita, maka Allah Swt akan merestuinnya. Rasulullah Saw bersabda :

“ Apabila seorang manusia meninggal dunia, praktis amalnya terputus, kecuali tiga perkara: yakni shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya.”

h. Mendapatkan pahala shadaqah

Rasulullah Saw bersabda :

“Apa yang dinafkahkan oleh seorang kepada istrinya merupakan shadaqah. Sesungguhnya seseorang diberikan pahala atas suapan yang ia masukkan ke mulut istrinya.”

i. Setengah ibadah dari agamanya

Rasulullah Saw bersabda :

“Barang siapa yang oleh Allah dikaruniai seorang istri yang shalehah, berarti Allah telah membantunya atas separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh yang lainnya.”

j. Jaminan mendapat pertolongan Allah Swt

Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتِبُ الَّذِي
يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ

Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Muhammad bin 'Ajan dari Sa'id dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga golongan yang merupakan hak atas Allah 'azza wajalla untuk membantu mereka, yaitu; sahaya yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya yang ingin menunaikan kewajibannya, orang yang menikah ingin menjaga kesucian dirinya, dan orang yang berjihad di jalan Allah."²⁴

Hikmah pernikahan :

- a. Pernikahan adalah (pembentukan) lingkungan yang baik untuk mengikat tali kekeluargaan, saling mencintai, menjaga diri, dan membentenginya dari hal-hal yang diharamkan.
- b. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk melahirkan keturunan dengan tetap menjaga keutuhan nasab.
- c. Pernikahan menjadi sarana yang paling baik untuk menyalurkan nafsu seksual, dengan tetap terjaga dari penyakit.

²⁴ Abdul Hamid ibn' Mu'tadzim, *panduan lengkap menikah Islami*, (Surabaya: Maroon, 2008), 13-20

- d. Lewat pernikahan akan tersalurkan sifat kebapakan dan keibuan yang semakin bertambah dengan lahirnya anak-anak.
- e. Dalam pernikahan terdapat ketenangan, kedamaian, perasaan malu, dan menjaga kehormatan diri bagi suami istri.²⁵
- f. Kesadaran akan tanggung jawab berumah tangga dan membiayai anak-anak akan mendorong orang giat dan rajin berusaha, dan membangkitkan kemampuan-kemampuan pribadi dan bakat-bakat yang terpendam.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah “sanak saudara yang bertalian dengan perkawinan atau sanak keluarga yang bertalian dengan keturunan”. Atau yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik mempunyai anak maupun tidak sama sekali. Keluarga adalah satu institusi sosial karena keluarga menjadi penentu utama tentang apa jenis warga masyarakat. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Begitu pentingnya keluarga dalam menentukan kualitas masyarakat, sehingga dalam pembentukan sebuah keluarga harus benar-benar mengetahui pilar-pilar membangun sebuah keluarga.

²⁵ Shalih Bin GhanimAs-Sadlan, Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam*, (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera,2007),184

Sedangkan sakinah menurut bahasa adalah tenang atau tentram. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, dan tidak banyak konflik dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.²⁶ Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material.

2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya :

a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Islam adalah agama fitrah, Al-Qur'an dan Sunnah

²⁶ WJS. Poerwadarmita, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),1132

adalah puncak kemuliaan dan kesempurnaan nilai-nilai kemanusiaan yang paripurna.²⁷

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)

Tanpa ‘*al-mawaddah*’ (janis cinta yang membara dan menggebu-gebu) dan ‘*al-Rahmah*’ (jenis cinta yang lembut dan siap berkorban untuk melindungi orang yang di cintainya), masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

²⁷ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (kairo: Gelora Aksara Pratama, 2008), 208

c. Mengetahui Peraturan Berumah tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain.²⁸ Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa': 34 yang artinya :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

²⁸ Panduan lengkap,124

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga.

Firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya dalam Surah al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨١﴾

Artinya:

“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.”

e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar. Dengan ikatan pernikahan membuat tali silaturahmi dan kekerabatan bertambah.²⁹

3. Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah

a. Ciptakan kehidupan religius dalam keluarga.

Agama adalah dasar utama kebahagiaan suami istri. Sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan yaitu antara lain kasih sayang, cinta mencintai dan kasih mengasihi dalam arti yang baik.

b. Tersedianya waktu untuk bersama-sama keluarga.

²⁹ Abdul Hamid Ibn' Mu'tadzim, *Panduan Lengkap Menikah Islami Bersama Menjalinkan Kasih Sayang Menuju Keluarga Sakinah*, 9

Kita harus ada acara keluarga, tidak ingin diganggu urusan kantor, organisasi dan lain-lain.

c. Amanah (dapat dipercaya)

Amanah ialah bangkitnya hati seorang hamba mengingat Allah. Dengan amanah, saling percaya antara suami dan istri dapat terjalin. Percaya adalah ketenangan jiwa dan ruhani. Apabila sifat amanah sudah tertanam dalam diri suami dan istri, keduanya akan makin bahagia, keluarganya memiliki kedudukan tinggi, keturunannya shalih dan kebahagiaan abadi dapat terwujud.

d. Keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota. Artinya, terjadi segi tiga interaksi, komunikasi yang baik, demokratis dan timbal balik antara ayah, ibu dan anak.

e. Ikhlas

Apabila keikhlasan tertanam dalam diri setiap suami dan istri, keluarganya akan terbebas dari segala sesuatu yang dapat menodai kesucian keluarga dan rumah tangganya secara sempurna. Ikhlas adalah keterbukaan dan keterusterangan secara mutlak antara suami dan istri.

f. Jika mengalami masalah, prioritas utama adalah keutuhan keluarga, maka disini diperlukan kesadaran masing-masing anggota keluarga untuk saling pengertian, lebih mengutamakan kebersamaan dan tidak egois.

g. Keluarga sebagai unit terkecil antara ayah, ibu dan anak adanya hubungan yang erat dan kuat.³⁰

h. Kesetiaan.

Setia adalah sifat terpuji. Setia adalah bukti keikhlasan dan cinta sejati. Seorang istri yang sholihah akan selalu ikhlas kepada suaminya dan menjaga perasaannya. Ia tidak mau membebani suaminya dengan tuntutan-tuntutannya. Ia rela menghadapi kesulitan dengan sabar dan ridha.³¹

i. Akhlak Mulia

Dengan akhlak mulia, keharmonisan, *mawaddah wa rahmah* dapat terwujud. Dengan akhlak mulia setiap suami istri dapat saling memaafkan dan memohon baginya ampunan ketika disakiti lalu memaafkan ketika hak-haknya dilalaikan.

j. Sama-sama suka (Ridha)

Laki-laki dan perempuan tidak boleh dipaksa menikah dengan orang tertentu. Namun, masing-masing harus dinikahkan berdasarkan pilihannya sendiri yang ia sukai. Semua itu dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang ada, merasa puas dengan pilihannya, dan atas dasar sepengetahuannya dengan melihat dan menanyakan tentangnya. Jika tidak, pernikahan tersebut bisa jadi berakhir dengan kegagalan.

³⁰ Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 117.

³¹ Panduan lengkap, 110-111